

Tax Update

PRIMECONSULT

Tax & Financial Advisory

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK

A. Perolehan harta 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015

- Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 **yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan** sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.
- Atas Harta bersih yang belum dilaporkan tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai **Pajak Penghasilan yang bersifat final** dengan tarif sebesar:
 - a. **6%** atas harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI dan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara.
 - b. **8%** atas harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara.
 - c. **6%** atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI, dengan ketentuan:
 - dialihkan ke dalam wilayah NKRI; dan
 - diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara.
 - d. **8%** atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan:
 - dialihkan ke dalam wilayah NKRI; dan
 - tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara.
 - e. **11%** atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI.
- Pajak Penghasilan yang bersifat final dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak, yakni sebesar jumlah harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan.
- Nilai harta untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara kas;
 - b. nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Nilai Jual Objek Pajak, untuk tanah dan/atau bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, untuk kendaraan bermotor;
 - c. nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak;

- d. nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan waran (*warrant*) yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia; dan/atau
 - e. nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia, untuk surat berharga negara dan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan,
- sesuai kondisi dan keadaan **harta pada akhir Tahun Pajak terakhir**.

Dalam hal tidak terdapat nilai yang dapat dijadikan maka nilai harta ditentukan berdasarkan nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik.

- Jangka waktu pengungkapan harta bersih sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak yang harus dilampiri dengan:
 - a. bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final;
 - b. daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;
 - c. daftar utang;
 - d. pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - e. dalam hal wajib pajak bermaksud menginvestasikan harta bersih dalam bentuk surat berharga dan kegiatan usaha sector pengolahan sumber daya alam dan energy di wilayah NKRI, wajib melampirkan surat pernyataan akan menginvestasikan harta bersih pada:
 - 1. kegiatan usaha sector pengolahan sumber daya alam atau sector energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - 2. surat berharga negara,
- Wajib Pajak yang telah memperoleh surat keterangan yang diterbitkan oleh DJP atas penyampaian surat pemberitahuan pengungkapan harta, tidak dikenai sanksi administratif sesuai UU Pengampunan Pajak .
- Dalam hal diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak **dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan** tersebut.
- Data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pidana.
- Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah NKRI wajib mengalihkan harta paling lambat tanggal 30 September 2022.
- Wajib Pajak yang menyatakan menginvestasikan harta bersih pada:
 - a. kegiatan usaha sector pengolahan sumber daya alam atau sector energi terbarukan di dalam wilayah NKRI; dan/atau
 - b. surat berharga negara,wajib menginvestasikan harta bersih dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2023 dan wajib dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun sejak diinvestasikan.
- Atas bagian harta bersih yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatas berlaku ketentuan atas penghasilan dimaksud **dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final** dengan tarif sebesar:

	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	Wajib Pajak atas kehendak sendiri mengungkapkan dan menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan yang terutang.
Harta dalam negeri yang tidak menginvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara (Tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (7) huruf a)	4,5%	3%
Harta Luar Negeri yang seharusnya dialihkan dan diinvestasikan di NKRI tetapi kemudian dialihkan ke NKRI dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara (tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (7) huruf c angka 2)	4,5%	3%
Harta Luar Negeri yang seharusnya dialihkan dan diinvestasikan di NKRI tetapi kemudian tidak dialihkan ke NKRI tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara (tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (7) huruf c)	7,5%	6%
Harta Luar Negeri yang seharusnya dialihkan ke NKRI dan tidak diinvestasikan di NKRI tetapi kemudian tidak dialihkan ke NKRI. tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (7) huruf d angka 1)	5,5%	4%

B. Perolehan harta 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020

- **Wajib Pajak orang pribadi** dapat mengungkapkan harta bersih yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020 yang masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2020
- Wajib Pajak orang pribadi yang dapat mengungkapkan harta bersih harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak sedang dilakukan pemeriksaan untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan/atau 2020.
 - b. tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan/atau 2020.
 - c. tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
 - d. tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.
- Atas Harta bersih yang belum dilaporkan tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai **Pajak Penghasilan yang bersifat final** dengan tarif:
 - a. **12%** atas harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI, dengan ketentuan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara
 - b. **14%** atas harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara
 - c. **12%** atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI, dengan ketentuan dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara
 - d. **14%** atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dengan ketentuan dialihkan ke dalam wilayah NKRI; dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara
 - e. **18%** atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI.
 - Nilai harta yang dijadikan dasar untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara kas; atau
 - b. harga perolehan, untuk harta selain kas atau setara kas
 - Wajib Pajak orang pribadi mengungkapkan harta bersih sejak tanggal 1 Januari 2022 - 30 Juni 2022 melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. membayar Pajak Penghasilan bersifat final
 - c. menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020; dan
 - d. **mencabut permohonan:**
 1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak
 2. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
 3. pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar
 4. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar
 5. keberatan
 6. pembetulan
 7. banding
 8. gugatan
 9. peninjauan kembali
- sepanjang belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
- Surat pemberitahuan pengungkapan harta harus dilampiri dengan:
 - a. bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final
 - b. daftar rincian harta bersih beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan
 - c. daftar utang

- d. pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah NKRI, dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI
 - e. pernyataan akan menginvestasikan harta bersih pada:
 1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI; dan/atau
 2. surat berharga negara,

dalam hal Wajib Pajak bermaksud menginvestasikan harta bersih.
 - f. Pernyataan mencabut permohonan dalam hal sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
- Pembetulan atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2016-2020 yang disampaikan setelah Undang-Undang ini diundangkan, yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta **dianggap tidak disampaikan**.
 - Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 sampai dengan Undang-Undang ini diundangkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 yang mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi sebelum Tahun Pajak 2020 yang disampaikan sebelum Undang-Undang ini diundangkan ditambah harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak 2020; dan
 - b. Harta bersih yang dimiliki selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta.
 - Dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan.
 - Terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang telah memperoleh surat keterangan, berlaku ketentuan:
 - a. tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2016 - 2020, kecuali ditemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta;
 - b. kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi Pajak Penghasilan orang pribadi, Pajak Penghasilan atas pemotongan dan/atau pemungutan, dan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali atas pajak yang sudah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan; dan/atau
 - c. data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.
 - Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan, nilai harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan tersebut **diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2022**. Penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif **sebesar 30%** dan dikenai sanksi administratif berupa bunga, melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
 - Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah NKRI wajib mengalihkan harta paling lambat tanggal 30 September 2022.

- Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan menginvestasikan harta bersih pada:
 - a. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energy terbarukan di dalam wilayah NKRI; dan/atau
 - b. surat berharga negara,

wajib menginvestasikan harta bersih dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2023 dan wajib dilakukan paling **singkat 5 tahun sejak diinvestasikan.**

- Atas bagian harta bersih yang tidak memenuhi ketentuan diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2022 dan terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan PPh yang bersifat final dengan tarif sebesar:

	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	Wajib Pajak atas kehendak sendiri mengungkapkan dan menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan yang terutang.
Harta dalam negeri yang tidak menginvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara (tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a)	4,5%	3%
Harta Luar Negeri yang seharusnya dialihkan dan diinvestasikan di NKRI tetapi kemudian diahlihan ke NKRI dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara (tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c angka 2)	4,5%	3%
Harta Luar Negeri yang seharusnya dialihkan dan diinvestasikan di NKRI tetapi kemudian tidak dialihkan ke NKRI tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara (tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c)	8,5%	7%
Harta Luar Negeri yang seharusnya dialihkan ke NKRI dan tidak diinvestasikan di NKRI tetapi kemudian tidak dialihkan ke NKRI. (tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d angka 1)	6,5%	5%

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 sebagai berikut:

Peraturan Pajak	Perihal
Peraturan Menteri Keuangan 136/PMK.02/2021, 4 Oktober 2021	Pedoman Pemberian Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, Dan/Atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman
Keputusan Menteri Keuangan 56/KM.10/2021, 4 Oktober 2021	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 06 Oktober 2021 Sampai Dengan 12 Oktober 2021
Peraturan Menteri Keuangan 139/PMK.02/2021, 5 Oktober 2021	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan Di Wilayah Tertentu Di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan Di Provinsi Kepulauan Riau
Peraturan Menteri Keuangan 137/PMK.02/2021, 5 Oktober 2021	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Peraturan Menteri Keuangan 138/PMK.02/2021, 5 Oktober 2021	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.010/2021, 7 Oktober 2021	Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian Dan Penatausahaan Pembebasan, Dan Pengembalian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pengumuman PENG - 12/PJ.09/2021, 8 Oktober 2021	Pengembangan Fitur Baru Dalam Aplikasi Layanan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak Di Tahun 2021
Keputusan Menteri Keuangan 57/KM.10/2021, 12 Oktober 2021	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Oktober 2021 Sampai Dengan 19 Oktober 2021
Keputusan Menteri Keuangan 58/KM.10/2021, 18 Oktober 2021	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Oktober 2021 Sampai Dengan 26 Oktober 2021

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id